



**PUTUSAN**  
Nomor 830/Pid.B/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Zulkarnain Bin Matsani  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 44/31 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. RH. Umar Kp. Ceger 7A RT. 006 RW. 18 Kel.  
Jaka SetiaKec. Bekasi Selatan Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja.

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

**Dibantarkan oleh :**

2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019.
3. Pembantaran Penyidik lanjutan sejak tanggal 9 Juli 2019.

**Ditahan oleh Penyidik :**

4. Penetapan Penahanan lanjutan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 6 Agustus.

**Ditangguhkan Penahanan oleh :**

5. Penetapan Penyidik tanggal 11 Juli 2019 dan Surat Perintah pengeluaran Tahanan tanggal 24 Juli 2019

**Ditahan :**

6. Penetapan Perintah Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019.
7. Penetapan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019.
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 03 Nopember 2019.
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan 03 Desember 2019.



10. Penetapan perintah Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019
11. Penetapan Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020.
12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020.
13. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : Ciri Chandra Sulaiman, SH dan Rahmat Hidayat, SH MH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YLBH Putih Indonesia yang berkedudukan di Gedung Tabayama 1, Jalan Ahmad Yani Kav 2-4, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 830/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI ZULKARNAIN Bin MATSANI (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur berlumuran darah ;
  - 1 (satu) celana warna abu-abu berlumuran darah milik korban ;

Halaman 2 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju warna merah dan celana warna putih berlumuran darah milik Terdakwa, *Dirampas untuk dimusnahkan*.
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon agar surat dakwaan dan tuntutan dibatalkan demi hukum mengingat tidak terpenuhinya pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
2. Memohon agar Terdakwa ADI ZULKARNAIN bin MATSANI diputus lepas (*onslag van rech vervolging*) dari semua dakwaan dan tuntutan.
3. Memohon agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Grogol Jakarta.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa diputus lepas (*onslag van rech vervolging*) dari semua dakwaan tuntutan dan memohon agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta adalah sangat tidak beralasan karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan kami berdasarkan keterangan saksi. Surat Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ADI ZULKARNAIN bin MATSANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwa haruslah diminta pertanggungjawab pidana atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban Akhmad Dianto, sehingga oleh karena itu Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan;
- II. Selanjutnya Kami selaku Penuntut umum dalam perkara ini menyatakan " Tetap dengan surat tuntutan "

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukuum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelannya/Pledoinya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **ADI ZULKARNAIN Bin MATSANI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. RH. Umar Kp. Ceger RT. 006 RW. 18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 18.10 WIB Korban AKHMAD DIYATNO dan Saksi LINA MULYATI sedang mengikat sayuran kangkung di depan rumah kontrakan Korban AKHMAD DIYATNO di Jl. RH. Umar Kp. Ceger RT. 006 RW. 18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan kota Bekasi, kemudian sekira pukul 18.20 WIB tiba-tiba Terdakwa ADI ZULKARNAIN Bin MATSANI (Alm) datang menghampiri Korban AKHMAD DIYATNO dengan kondisi yang emosi dan Terdakwa langsung mendekap leher dan badan Korban AKHMAD DIYATNO selanjutnya Korban AKHMAD DIYATNO dan Terdakwa berkelahi dimana Terdakwa menindih badan Korban AKHMAD DIYATNO sambil mencekik leher Saksi AKHMAD DIYATNO sambil lutut kanan Terdakwa menekan perut Korban AKHMAD DIYATNO kemudian Saksi SULISTIONO dan Saksi MUSA yang berada di lokasi kejadian tersebut berhasil meleraikan Terdakwa dan Korban AKHMAD DIYATNO lalu Saksi MUSA mengantar Terdakwa pulang kerumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa kembali ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah kembali sambil membawa 1 (satu) buah pisau stainless dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa berlari menghampiri Korban AKHMAD DIYATNO yang masih berada di depan rumah kontrakan Korban AKHMAD DIYATNO tersebut kemudian Terdakwa mengejar Korban AKHMAD DIYATNO dimana pada saat itu Korban AKHMAD DIYATNO yang mengetahui Terdakwa membawa pisau berusaha untuk menghindari namun Korban AKHMAD DIYATNO terjatuh dan Terdakwa langsung menindih Korban AKHMAD DIYATNO dan menusukkan 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau stainless yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ke arah bagian dada Korban AKHMAD DIYATNO sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau stainless tersebut dari tubuh Korban AKHMAD DIANTO kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar lokasi tersebut sedangkan Korban AKHMAD DIYATNO dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun Korban AKHMAD DIYATNO telah meninggal dunia.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban AKHMAD DIYATNO meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : R/132/SK.B/V/2019/KF tanggal 18 Juni 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. ARIF WAHYONO, SpF dan dr. ASRI M PRALEBDA, SpF selaku Dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama AKHMAD DIYATNO, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka terbuka pada dada dan lengan, terpotongnya otot sela iga dan batang nadi akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada dada kanan sebanyak lima ratus milimeter. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang merobek batang nadi sehingga mengakibatkan perdarahan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi NUR ALIM**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa terjadi pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan dimana yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).

Halaman 5 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Saudara dari Korban AKHMAD DIATNO.
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menusuk korban dengan pisau ke dada kanan korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangga jika korban ada yang menusuk, setelah itu saksi menuju kontrakan dan mendapati kerumunan warga karena korban sudah di bawa ke Rumah Sakit Kartika Husada, lalu saksi menuju ke Rumah Sakit Kartika Husada dan saksi melihat korban sudah di kamar jenazah kemudian saksi melihat luka yang ada di tubuh korban adalah luka di dada kanan dimana petugas kamar jenazah mengatakan luka tersebut adalah luka bekas tusukan benda tajam.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah, dan korban juga tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat lokasi kejadian setelah kejadian penusukan tersebut terjadi.
- Bahwa setelah saksi selesai melihat korban di Rumah Sakit Kartika Husada kemudian saksi langsung menuju ke kantor POLSEK Bekasi Selatan untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa saksi tinggal agak jauh dari lokasi tersebut sehingga tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengamuk atau marah-marah dan tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kejiwaan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

### 1. Saksi **MUSA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan terjadi pembunuhan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa awalnya ketika saksi baru pulang dari mushola sehabis sholat magrib, saksi mendengar Saksi LINA MULYATI berteriak minta tolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang mencekik korban sambil lutut kanan Terdakwa menekan perut korban.

- Bahwa kemudian saksi dan warga berusaha melerai dan saksi mengamankan Terdakwa dengan cara mengantarkan ke rumah Terdakwa sambil saksi menenangkan Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa sudah emosi, lalu saksi melihat Terdakwa berontak dirumah Terdakwa dan masuk ke rumah ,selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumahnya dengan membawa pisau dimana saksi berusaha untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil .
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke arah kontrakan korban namun saksi tidak sempat mengejar akan tetapi saksi berteriak kepada warga dan korban yang ada di lokasi untuk pergi menghindari karena Terdakwa membawa pisau lalu sesampainya di kontrakan korban saksi melihat korban sudah tergeletak berlumuran darah di bagian dada kanan.
- Bahwa saksi melihat pisau dapur yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah diamankan warga dengan diikat dan dibawa ke Polsek, setelah itu saksi membantu menaikkan korban ke motor untuk di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa memang tinggal di lokasi tersebut dan korban pun sudah lama tinggal di lokasi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi tinggal di lokasi tersebut, sering melihat Terdakwa sholat berjamaah di mushola, lalu ikut Jumatan berjamaah di masjid, namun saksi tidak mengetahui kelakuan Terdakwa selama ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah.
- Bahwa Terdakwa membakar rumahnya yang dikunci pintunya,lalu dipadamkan oleh warga
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengamuk atau marah-marah dan tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kejiwaan.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **LINA MULYATI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan terjadi pembunuhan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa saksi merupakan istri dari Korban AKHMAD DIATNO.
- Bahwa awal saksi bersama korban sedang duduk, korban sedang mengikat sayur kangkung didepan rumah kontrakan saya, tiba tiba datang Terdakwa menghampiri korban dan langsung mencekik leher korban sambil menggerung dan korban dibenturkan ke tembok.
- Bahwa saksi berusaha membantu korban dengan memisahkan bekapan korban, setelah bekapan terlepas Terdakwa pergi menuju rumahnya diantar saksi Musa.
- Bahwa saat kejadian saksi sangat dekat posisinya sehingga bisa melihat langsung Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau.
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh korban, yang saksi ketahui antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah, bahkan korban tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tinggal berdekatan, namun tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa Terdakwa terus mencekik korban hingga korban sulit bernafas, lalu saksi berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari leher korban, lalu saksi berusaha menolong korban sambil saksi berteriak minta tolong kemudian Saksi MUSA bersama warga datang ke lokasi untuk mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi MUSA kerumah Terdakwa.
- Bahwa 10 menit kemudian Terdakwa kembali ke lokasi kejadian sambil membawa pisau dapur yang terbuat dari stainless stell dengan gagang plastik berwarna hitam dan warga yang ada di lokasi kejadian berlari dan menghindari karena takut lalu saksi meminta agar korban berlari dimana saat itu korban memegang sebuah kayu untuk mencoba melawan Terdakwa yang sedang

Halaman 8 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pisau namun korban terjatuh karena terpeleset selanjutnya ketika korban terjatuh lalu Terdakwa menindih korban dengan cara Terdakwa menduduki korban dan langsung menusukkan pisau yang Terdakwa bawa ke bagian dada kanan korban.

- Bahwa setelah korban ditusuk oleh Terdakwa, saksi memeluk korban sambil saksi berteriak minta tolong dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi korban dibawa ke Rumah Sakit mana oleh warga.
- Bahwa korban meninggal tidak lama setelah Terdakwa menusukkan pisau ke dada korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk dada korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan langsung berlumuran darah.
- Bahwa suasana pada saat kejadian diterangi oleh lampu, namun agak gelap di tempat Terdakwa menusuk korban tetapi masih terlihat jelas oleh saksi.
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan celana abu-abu dan tidak memakai baju, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos merah dan celana putih.
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Kartika Husada Jatiasih tetapi tidak tertolong dan saksi menunggu di rumah lalu saksi berangkat lebih dulu ke kampung namun korban masih di autopsi di Rumah Sakit POLRI.
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal sendirian di rumah Terdakwa namun sebelumnya pernah tinggal bersama istri dan anak-anak Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau dengan berjalan cepat dan langsung menghampiri korban lalu menusukkan pisau tersebut ke dada kanan korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang mencekik sampai dengan menusuk korban, Terdakwa dalam keadaan emosi namun saksi tidak mengetahui Terdakwa emosi karena apa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah mengamuk atau memiliki masalah dengan orang lain dan saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kelainan jiwa karena Terdakwa sehat saja.

Halaman 9 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyerang korban tanpa basa basi dan tanpa ada percakapan sebelumnya dengan wajah yang terlihat emosi.
- Bahwa Keluarga telah meminta maaf dan memberikan uang kepada saksi;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

**3. Saksi MISTA HARTAWAN;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, terjadi pembunuhan dan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan adalah ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangga lalu saksi menuju ke lokasi kejadian dan melihat darah di depan kontrakan korban namun korban sudah tidak ada karena sudah di bawa ke rumah sakit, lalu saksi menuju ke rumah sakit dan saksi melihat korban sudah berada di kamar jenazah dimana saat itu saksi melihat luka yang ada di tubuh korban adalah luka di dada kanan dan petugas kamar jenazah mengatakan luka tersebut adalah luka bekas tusukan benda tajam.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah, dan korban juga tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban adalah 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa saksi sempat melihat adanya rumah yang terbakar namun saksi tidak mengetahui rumah siapa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengamuk atau marah-marah dan tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kejiwaan.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**4. Saksi SULISTIONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

Halaman 10 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, dan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm), dan yang ada di lokasi saat itu Saksi LINA MULYATI yang merupakan istri korban.
- Bahwa awal mula dari dalam kontrakan saksi mendengar suara teriakan anak kecil “ bapak- bapak “ lalu saksi keluar melihat Terdakwa dan korban sedang bergumul atau berkelahi, lalu saksi memisahkan keduanya dibantu warga dan Terdakwa disuruh pulang.
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan saksi tanya ada masalah apa di jawab korban tidak ada masalah dengan Terdakwa, lalu tidak lama saksi mendengar lagi teriakan warga “ awas balik lagi bawa pisau “ dan benar saksi melihat Terdakwa datang membawa sebilah pisau dari arah rumahnya dengan berjalan cepat, setelah itu saksi berteriak memberitahu korban agar korban menghindari, dan saksi juga mundur ke arah kontrakan dengan maksud berlindung, dan saat saksi maju lagi ke depan kontrakan saksi melihat Terdakwa sudah mendekap korban, saat itu saksi lihat dada kanan korban mengeluarkan darah, kemudian saksi dan warga berusaha menarik Terdakwa agar korban bisa lepas, setelah lepas Terdakwa diamankan oleh warga sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian adalah kaos merah dan celana putih, sedangkan pisau yang digunakan menusuk korban saat kejadian adalah pisau dapur warna stainless dengan panjang sekitar 32 cm.
- Bahwa saksi yang membawa korban ke Rumah Sakit Kartika Husada namun dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengamuk atau marah-marah dan tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kejiwaan.

Halaman 11 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

5. Saksi **KARTO SUTEJO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, terjadi pembunuhan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa saat kejadian saksi ada di rumah yang jaraknya sekitar 150 meter dari lokasi kejadian, dan saksi awalnya mendapat laporan dari warga jika Terdakwa ribut dengan tukang sayur yaitu Korban, lalu saksi menuju ke lokasi dan melihat sudah banyak darah di tanah, sedangkan korban sudah dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa lalu bersama dengan warga mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi mendengar dari Saksi SULIS TIONO bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban, dan sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara korban dan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lokasi tersebut dan sudah 8-9 tahun menjabat sebagai Ketua RT.
- Bahwa saat kejadian saksi masih menjadi Ketua RT.
- Bahwa Terdakwa tinggal di lokasi tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Terdakwa sehat-sehat saja.
- Bahwa Terdakwa merupakan warga yang baik dan rajin ibadah di mushola maupun masjid.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengamuk atau marah-marah dan tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki penyakit kejiwaan.
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak namun sudah ditinggal



pergi oleh istri Terdakwa dan anak yang tertua dari Terdakwa ikut bersama Terdakwa.

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sudah setahun lebih di Masjid.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi masih sebagai Ketua RT. Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

6. Saksi **WASIDI** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, telah terjadi pembunuhan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa awalnya setelah sholat magrib, saksi berada di dalam kontrakan mendengar suara teriakan Saksi LINA MULYATI, lalu saksi keluar kontrakan dan melihat Terdakwa dan korban sudah dipisahkan oleh warga karena Terdakwa memiting (mencekik) leher korban, selanjutnya Terdakwa pulang, dan saksi pun kembali ke dalam kontrakannya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar lagi suara teriakan dan keluar melihat Terdakwa membawa pisau dapur di tangan kanannya lalu melihat hal tersebut saksi takut dan masuk kembali ke kontrakan, selanjutnya saksi keluar lagi namun Terdakwa sudah mendeap korban yang berlumuran darah di tanah, selanjutnya saksi dan warga berusaha menolong korban dan menarik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, sedangkan korban di bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan dimana Terdakwa ikut mengangkat korban ke atas sepeda motor.
- Bahwa korban mengalami luka robek di dada kanannya dan mengeluarkan banyak darah namun saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa mengamuk dan membunuh korban.
- Bahwa luka yang diderita oleh korban adalah luka robek di dada

Halaman 13 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.





sebelah kanan, dan pisau yang digunakan adalah pisau stainless dengan panjang sekitar 32 cm yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

**7. Saksi KUSYADI Als SIWAI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, dan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI (Alm).
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah kontrakan saksi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, namun saat kejadian penusukan saksi tidak melihatnya, dan saksi hanya melihat saat korban sudah berlumuran darah dengan posisi tergeletak terlentang di tanah sedangkan posisi Terdakwa menindih memeluk paha korban.
- Bahwa ketika mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama warga menarik Terdakwa agar terlepas dari korban, setelah itu Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saksi SULIS TIONO namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa membunuh korban dan sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan.
- Bahwa yang saksi ketahui saat di rumah sakit, korban mengalami luka robek di bagian dada kanannya dan menurut keterangan dokter luka tersebut menembus ke dalam dan merobek nadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 08.30 Wib di kontrakan Jl. RH. Umar Kp. Ceger Rt.6/18 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, dan yang menjadi korban adalah AKHMAD DIATNO.
- Bahwa awalnya pulang dari rumah kakak Terdakwa mendengar bisikan ghoib dan disuruh untuk membunuh yang hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang ghoib tersebut.
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengalahkan yang hitam lalu Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa mencekik (memiting) leher korban.
- Bahwa setelah mencekik korban lalu Terdakwa kembali kerumah dan membakar rumah Terdakwa sendiri kemudian 15 menit kemudian Terdakwa keluar rumah sambil membawa pisau selanjutnya menemui korban kembali dan langsung menusuk korban di bagian dada kanan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban.
- Bahwa ada yang menolong korban ketika Terdakwa mencekik dan memiting korban.
- Bahwa Terdakwa sadar dan merasa bersalah dengan diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa kembali kepada korban sambil membawa pisau karena Terdakwa masih belum merasa puas Karena korban melawan dengan menangis.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban tapi tidak ingat nama korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dalam keadaan berdiri sesaat ketika Terdakwa menangkis pukulan korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal seharusnya bisa menahan diri saat akan membunuh korban.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun ditinggal anak istri dan tidak ada permasalahan dengan warga sekitar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditinggal istri karena Terdakwa berhenti bekerja.
- Bahwa pada saat mencekik dan memiting korban tanpa basa basi sebelumnya.

Halaman 15 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki niat pada saat mengambil pisau di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah.
- Bahwa sejak Tahun 1998 Terdakwa sakit dan harus meminum obat penenang sampai seumur hidup menurut dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

1. Saksi **Drs. H. TARJONO, M.Kes**, di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat kejadian tidak berada di lokasi kejadian dan sedang berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 2 KM.
  - Bahwa tidak datang ke lokasi kejadian dan yang datang adalah anak saksi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjalankan ibadah yang tidak seperti biasa.
  - Bahwa Terdakwa suka berbicara sendiri.
  - Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke pesantren di Losari Jawa Tengah untuk di obati.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa bulan setelah di pesantren lalu Terdakwa melarikan diri dari Pesantren menuju ke Jakarta.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi sakit Terdakwa semakin parah.
  - Bahwa Terdakwa pernah diobati di beberapa Rumah Sakit diantaranya Ongkomulyo, Cipto Mangunkusumo, Duren Sawit.
  - Bahwa Terdakwa harus diberi obat secara rutin.
  - Bahwa Terdakwa kadang normal tapi kalau jenuh kambuh emosi.
  - Bahwa kalau Terdakwa kambuh tidak suka ngamuk, namun apabila di ledek bisa mengamuk.
  - Bahwa Terdakwa masih mengkonsumsi obat dan berobat di Rumah Sakit Duren Sawit.
  - Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Ongko Mulyo namun lupa berapa lama dirawat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah lari tanpa menggunakan busana sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa apabila ada pemicu menjadi marah namun hanya kepada orang yang memicu nya saja tidak kepada orang lain.
- Bahwa saksi Terdakwa membakar rumah, mengetahui dari anak saksi.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **ELVIAWATI**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa mengetahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa korban merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui karena tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut 3 atau 4 hari setelah kejadian.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di POLSEK Bekasi Selatan.
- Bahwa Terdakwa menderita sakit dari Tahun 1998 dan Terdakwa suka emosional tiba-tiba.
- Bahwa Terdakwa baru sadar setelah disuntik dan diberi obat oleh dokter.
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke Pesantren. Dan ketika akan dipasung keluarga tidak setuju maka Terdakwa dibawa pulang ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke RS Ongkomulyo dan harus minum obat seterusnya.
- Bahwa Terdakwa masih menjalani rawat jalan di RS Duren Sawit.
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang santunan setiap bulan sampai dengan sekarang kepada keluarga korban.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Halaman 17 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur berlumuran darah ;
- 1 (satu) celana warna abu-abu berlumuran darah milik korban ;
- 1 (satu) baju warna merah dan celana warna putih berlumuran darah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, kira-kira Jam 08.30 Wib dikontrakan yang ditempati oleh korban di Jl.R.H.Umar Kp.Ceger Rt.06/018 Kel.Jakasetia,Kec.Bekasi Selatan ,dan dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah Ahmad Diyatno suami dari Lina Mulyati telah penusukan/pembunuhan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Adi Zulkarnain bin Matsani (alm);
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa merasa dibisiki ditelinganya yang bilang orang ini harus dibunuh karena berbahaya,dan kebetulan orang yang dimaksud adalah korban Ahmad Diyatno yang merupakan tetangga dekat;
- Bahwa atas kejadian tersebut bermula dari bisikan yang kemudian berlanjut terdakwa mendatangi kerumah korban dan langsung mencekik leher korban yang saat itu sedang bersama isteri serta anaknya,atas kejadian itu saksi Musa melihat dan dapat meleraikan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mencekik dan lutut kanan terdakwa menekan paha korban Ahmad Diyatno,kemudian dilepaskan oleh saksi Musa dan warga lainnya,karena mendengar teriakan saksi Lina Mulyati dan setelah dilepaskan Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumahnya ,kemudian tidak berapa lama terdakwa kembali lagi ketempat korban Ahmad Diyatno sambil membawa pisau dapur dan saksi Musa berusaha menangkap Terdakwa namun tidak berhasil ,sambil berteriak kepada warga karena Terdakwa ketempat kontrakan Ahmad Diyatno,dimana Terdakwa melakukan penusukan dengan pisau dapur dan saat saksi Musa Melihat korban sudah tergeletak berlumuran darah dibagian dada sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa Adi Zulkarnain sudah diamankan oleh warga dengan tangannya diikat akan dibawa ke Polsek.
- Bahwa menurut warga terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada

Halaman 18 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan setiap mau sholat ke Mesjid selalu melewati, kontak korban Ahmad Diyatno dan menurut warga Terdakwa juga rajin sholat ke Mesjid.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur barang siapa” adalah mengacu siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam setiap tindakannya;

Menimbang, oleh karena itu barang siapa secara historis kronologis ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya mempunyai hubungan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis analisa ini, adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa “ADI ZULKARNAIN bin MATSANI” dengan Identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa “ADI ZULKARNAIN bin MATSANI” seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (eror in persona) dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.



Menimbang, bahwa dengan demikian barang siapa yang dimaksud disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan kedepan persidangan guna diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsure Barang Siapa, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa unsure dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian, apakah terdakwa ADI ZULKARNAIN BIN MATSANI, sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya adalah mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan pada pokoknya antara satu sama lainnya saling berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 18.10 korban Ahmad Diyanto dan saksi Lina Mulyati (isteri Korban) sedang mengikat sayuran kangkung di depan rumah kontranya R.H.umar Kp.Ceger Rt.006/018 Kel.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi kemudian sekitar pukul 18.30 Wib datang tiba tiba Terdakwa Adi Zulkarnain bin Matsani (alm) datang menghampiri korban Ahmad Diyanto dengan kondisi emosi dan terdakwa langsung mendekap leher dan badan korban Ahmad Diyanto sambil mencekik leher saksi korban, selanjutnya korban Ahmad Diyanto dan Terdakwa berkelahi dimana Terdakwa menindih badan korban Ahmad Diyanto sambil lutut kanan terdakwa menekan perut korban Ahmad Diyanto, kemudian saksi Sulistiono dan saksi Musa yang berada di lokasi kejadian tersebut berhasil melerai Terdakwa dan korban Ahmad Diyanto, lalu saksi Musa mengantar Terdakwa pulang kerumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib setelah Terdakwa Adi Zulkarnain bin Matsani (alm) kembali kedalam rumah lalu Terdakwa mengambil pisau dari dapur rumah terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah kembali sambil membawa 1(satu) buah pisau stainless dengan



menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu Terdakwa berlari menghampiri korban Ahmad Diyatno yang masih berada di depan rumah kontrakan korban Ahmad Diyatno tersebut, kemudian Terdakwa mengejar korban Ahmad Diyatno yang mengetahui Terdakwa membawa pisau berusaha untuk menghindari namun korban Ahmad Diyatno terjatuh dan terdakwa langsung menindih orban Ahmad Diyantno dan menusukkan pisau yang dibawa Terdakwa ke arah bagian dada korban Ahmad Diyatno sebanyak 1(satu) kali selanjutnya Terdakwa Adi Zulkarnain mencabut pisau stainless tersebut dari tubuh korban Ahmad Diyanto dan selanjutnya Terdakw Adi Zulkarnain berhasil diamankan oleh Warga sekitar lokasi tersebut, sedangkan korban Ahmad Diyantno berhasil diamankan oleh warga sekitar lokasi tersebut, sedangkan korban Ahmad Diyatno dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun korban Ahmad Diyatno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya yang dilakukan terdakwa Adi Zulkarnain tersebut, korban Ahmad Diyatno meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No:R/132/SK.B/V/2019/KF tanggal 18 Juni 2019 dari Rumah sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh Dr.ARIF WAHYONO, SpF dan dr.ASRI M PRALEBDA, SpF selaku Dokter Instalasi Kedokteran Foresik yang telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama AKHMAD DIYATNO, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka terbuka pada dada dan lengan, terpotongnya otot sela iga dan batang nadi akibat kekerasan tajam. Ditemukan darah pada dada kanan sebanyak lima ratus milimeter. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang merobek batang nadi sehingga mengakibatkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure kedua telah terpenuhi;

#### Ad.3.Unsur “ Menghilangkan jiwa orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai unsure ketiga adalah menghilangkan jiwa orang lain berarti yang dimaksud disini harus ada orang lain selain dari pada Terdakwa sendiri, yang sengaja menghilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan saksi saksi, Nur Alim, Musa, Lina Mulyati, Mista Mastawan, Sulistiono, Karto Sutejo, Wasidi, Kusyadi als. Siwai, serta dihubungkan pula dengan Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh Dr. ARIF WAHYONO, SpF dan dr. ASRI M PRALEBDA, SpF selaku Dokter Instalasi Kedokteran Foresik, tanggal 18 Juni 2019 sebagaimana telah dipertimbangan diatas, bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira 18.10 Wib, korban Ahmad Diyatno telah ditusuk dibagian dada sebelah kanan dengan menggunakan pisau dapur stainless sebanyak 1(satu) kali dan akhirnya korban Ahmad Diyatno pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaaf atau membenar, oleh karena ternyata terdakwa Adi Zulkarnain bin Matsani, dalam melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi bathin dan pikirannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsure menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpula bahwa Terdakwa Adi Zulkarnain bin Matsani harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi bagi terdakwa atas kesalahannya, dan agar tidak mengulangi perbuatan Pidana serta dapat diterima di tengah tengah masyarakat, selain itu juga sebagai upaya Prevenstif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, sehingga Putusan juga dijatuhkan Majelis Hakim dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang sifat Represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar Hukum harus dijatuhi Hukuman agar penegakan hukum dapat tercapai, dan Putusan ini juga bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edukatif yang artinya merupakan pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan, maka terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diputus lepas (onslag ven rech vervolging) direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Grorol, Majelis tidak sependapat oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur berlumuran darah ;
- 1 (satu) celana warna abu-abu berlumuran darah milik korban ;
- 1 (satu) baju warna merah dan celana warna putih berlumuran darah

milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengilangkan nyawa orang lain yaitu korban Ahmad Diyanto.
- Perbuatan terdakwa membuat meresahkan masyarakat warga sekitarnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 23 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ADI ZULKARNAIN bin MATSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADI ZULKARNAIN bin MATSANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur berlumuran darah ;
  - 1 (satu) celana warna abu-abu berlumuran darah milik korban ;
  - 1 (satu) baju warna merah dan celana warna putih berlumuran darah milik Terdakwa, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu ., tanggal .4 Maret 2020., oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um , Adeng Abdul Kohar S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.H.um

Eka Saharta Winata Laksana, S.H..

Adeng Abdul Kohar S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

RAHAYU WISMAYANI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan No.830/Pid.B/2019/PN.Bks.